PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

3. Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petuntuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
9. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(3) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 6

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.

(3) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 9

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten terdiri atas Bagian-bagian, masing-masing Bagian terdiri atas Sub Bagian-sub bagian; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari :
    a. Asisten Pemerintahan;
    b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
    c. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Keuangan; dan
    d. Asisten Administrasi Umum.

(2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
    a. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
        1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
            a). Sub Bagian Tata Pemerintahan;
            b). Sub Bagian Pertanahan; dan
            c). Sub Bagian Pengembangan Wilayah.
        2. Bagian Hukum, membawahkan :
            a). Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
            b). Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan; dan
            c). Sub Bagian Fasilitasi dan Bantuan Hukum.

3. Bagian Organisasi, membawahkan :
   a). Sub Bagian Kelembagaan;
   b). Sub Bagian Tata Laksana; dan
   c). Sub Bagian Kepegawaian dan Analisa Jabatan.

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :
   1. Bagian Ekonomi, membawahkan :
      a). Sub Bagian Sarana Perekonomian;
      b). Sub Bagian Produksi Daerah; dan
      c). Sub Bagian Permodalan dan Perbankan.
   2. Bagian Pembangunan, membawahkan :
      a). Sub Bagian Penyusunan Program;
      b). Sub Bagian Pengendalian; dan
      c). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Keuangan, membawahkan :
   1. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
      a). Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
      b). Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga; dan
      c). Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
   2. Bagian Keuangan, membawahkan :
      a). Sub Bagian Anggaran;
      b). Sub Bagian Perbendaharaan; dan
      c). Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
   3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
      a). Sub Bagian Pemberitaan dan Informasi ;
      b). Sub Bagian Kehumasan dan Dokumentasi; dan
      c). Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
   1. Bagian Umum, membawahkan :
      a). Sub Bagian Tata Usaha;
      b). Sub Bagian Rumah Tangga; dan
      c). Sub Bagian Kearsipan.
   2. Bagian Protokol, membawahkan :
      a). Sub Bagian Penatalaksana Acara;
      b). Sub Bagian Administrasi Pimpinan; dan
      c). Sub Bagian Perjalanan Pimpinan.
   3. Bagian Perlengkapan, membawahkan :
      a). Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
      b). Sub Bagian Pengadaan; dan
      c). Sub Bagian Inventarisasi dan Pemeliharaan.

(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.